



PUTUSAN

Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: YUSRIJAL ALIAS YUS;
Tempat lahir	: Sei Buluh;
Umur/Tanggal lahir	: 54 Tahun/26 September 1968;
4 Jenis kelamin	: Laki-laki;
5 Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun VIII Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
8 Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Yusrijal Alias Yus ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa Yusrijal Alias Yus ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Ihsan, S.H., dan Saiful Bahri, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Cabang Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 28 Desember 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIJAL ALIAS YUS bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Terdakwa YUSRIJAL ALIAS YUS dihukum pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol bertutup biru berisikan :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) botol bertutup hitam berisikan :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram.
 - 1 (satu) botol tertutup hijau berisikan :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
4. Menetapkan agar terdakwa YUSRIJAL ALIAS YUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa YUSRIJAL Alias YUS pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira Pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Dusun VIII Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Saksi IPDA MARSIDI GINTING, saksi AIPDA FEBRIANTO dan saksi BRIGADIR FERI ARIANDI GINTING (ketiganya personil petugas Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwasannya Terdakwa YUSRIJAL Alias YUS yang beralamat di Dusun VIII Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai menjual dan mengedarkan narkoba shabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, lalu pada saat dilakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa YUSRIJAL Alias YUS sedang berada di belakang rumahnya yaitu Dusun VIII Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai yang diduga sebagai tempat untuk berjualan narkoba shabu, kemudian sekira pukul 11.30 Wib para saksi langsung bergerak kelokasi yang dimaksud sesampai di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa YUSRIJAL Alias YUS sedang duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSRIJAL Alias YUS dan dilakukan pengeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bertutup biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) botol bertutup hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dan 1 (satu) botol bertutup hijau berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu ditemukan saku celana sebelah kanan Terdakwa YUSRIJAL ALIAS YUS, kemudian para saksi membawa Terdakwa YUSRIJAL ALIAS YUS beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi hasil interogasi dilapangan, bahwa Terdakwa YUSRIJAL ALIAS YUS memperoleh 1 (satu) botol bertutup biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) botol bertutup hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dan 1 (satu) botol bertutup hijau berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dari seseorang bernama BOGEL (belum tertangkap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian UPC Kampung Pon Nomor : 223/UL.10053/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F. SK menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6664/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa **YUSRIJAL ALIAS YUS** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUSRIJAL Alias YUS pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira Pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Dusun VIII Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Saksi IPDA MARSIDI GINTING, saksi AIPDA FEBRIANTO dan saksi BRIGADIR FERI ARIANDI GINTING (ketiganya personil petugas Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwasannya Terdakwa YUSRIJAL Alias YUS yang beralamat di Dusun VIII Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai menjual dan mengedarkan narkoba shabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, lalu pada saat dilakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa YUSRIJAL Alias YUS sedang berada di belakang rumahnya yaitu Dusun VIII Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai yang diduga sebagai tempat untuk berjualan narkoba shabu, kemudian sekira pukul 11.30 Wib para saksi langsung bergerak kelokasi yang dimaksud sesampai di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa YUSRIJAL Alias YUS sedang duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSRIJAL Alias YUS dan dilakukan pengeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bertutup biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) botol bertutup hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dan 1 (satu) botol bertutup hijau berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu ditemukan saku celana sebelah kanan Terdakwa YUSRIJAL ALIAS YUS, kemudian para saksi membawa Terdakwa YUSRIJAL ALIAS YUS beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian UPC Kampung Pon Nomor : 223/UL.10053/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F. SK menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6664/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa YUSRIJAL ALIAS YUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Marsidi Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan anggota kepolisian Pores Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Dusun VIII Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;



- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Yusrijal alias Yus (Terdakwa) yang beralamat di Dusun VIII Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan tersebut, dan setelah tiba dilokasi kami melihat Terdakwa sedang duduk di belakang rumahnya dan kemudian sekira pukul 11.30 WIB kami langsung mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu didalam 3 (tiga) buah botol balsem, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bertutup biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) botol bertutup hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 1 (satu) botol bertutup hijau berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa 1 (satu) botol bertutup biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) botol bertutup hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 1 (satu) botol bertutup hijau berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram ditemukan di disaku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Bogel (DPO) dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut untuk dijual kepada pembeli;



- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Bogel (DPO) dimana Bogel (DPO) yang menjumpai Terdakwa dibelakang rumah Terdakwa dan hubungan antara Terdakwa dengan Bogel (DPO) adalah sistem kerja dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang jika berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Feri Ariandi Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan anggota kepolisian Pores Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Dusun VIII Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Yusrijal alias Yus (Terdakwa) yang beralamat di Dusun VIII Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan tersebut, dan setelah tiba dilokasi kami melihat Terdakwa sedang duduk di belakang rumahnya dan kemudian sekira pukul 11.30 WIB kami langsung mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu didalam 3 (tiga) buah botol balsem, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bertutup biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) botol bertutup hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 1 (satu) botol bertutup hijau berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa 1 (satu) botol bertutup biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) botol bertutup hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 1 (satu) botol bertutup hijau berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram ditemukan di disaku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Bogel (DPO) dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Bogel (DPO) dimana Bogel (DPO) yang menjumpai Terdakwa dibelakang rumah Terdakwa dan hubungan antara Terdakwa dengan Bogel (DPO) adalah sistem kerja dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang jika berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang terletak Dusun VIII Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal dari penangkapan Terdakwa ketika pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Bogel (DPO) datang kerumah Terdakwa dan saat itu Bogel (DPO) mengatakan "bang yus mau kemana?" dan kemudian Terdakwa jawab "aku nanti jam 2 ngarit" kemudian Bogel (DPO) mengatakan "pegangkan dulu ini sebentar baru kalau ada pembeli jual bang" kemudian Terdakwa katakan "tunggu dulu bogel kayak mana menjualkan ini" lalu Bogel DPO) menjelaskan "gini bang yang potongan plastik atasnya kandas dengan klip seharga Rp50.000,00, yang plastik potongan serong harganya Rp70.000,00 dan plastik klip yang tidak saya potong harganya Rp100.000,00" dan kemudian Bogel (DPO) pergi karena hendak mengantar anaknya, kemudian sekira pukul 11.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumah Terdakwa tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi dan menangkap Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu didalam 3 (tiga) buah botol balsem yang Terdakwa kantongi, selanjutnya Terdakwa dibawa Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bertutup biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) botol bertutup hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 1 (satu) botol bertutup hijau berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) botol bertutup biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) botol bertutup hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 1 (satu) botol bertutup hijau berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram ditemukan di disaku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Bogel (DPO) dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Bogel (DPO) dimana Bogel (DPO) yang menjumpai Terdakwa dibelakang rumah Terdakwa dan hubungan antara Terdakwa dengan Bogel (DPO) adalah sistem kerja dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang jika berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6664/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa YUSRIJAL ALIAS YUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol bertutup Biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) botol bertutup Hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) botol bertutup Hijau berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marsidi Ginting dan Saksi Feri Ariandi Ginting yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang terletak Dusun VIII Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;



- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB ada seorang laki-laki yang bernama Yusrijal alias Yus (Terdakwa) yang beralamat di Dusun VIII Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan tersebut, dan setelah tiba dilokasi Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di belakang rumahnya dan kemudian sekira pukul 11.30 WIB Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu didalam 3 (tiga) buah botol balsem, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bertutup biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) botol bertutup hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 1 (satu) botol bertutup hijau berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa 1 (satu) botol bertutup biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) botol bertutup hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 1 (satu) botol bertutup hijau berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram ditemukan di disaku celana sebelah kanan Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6664/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa YUSRIJAL ALIAS YUS adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Yusrijal Alias Yus** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Marsidi Ginting dan Saksi Feri Ariandi Ginting yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang terletak Dusun VIII Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di belakang rumahnya dan kemudian sekira pukul 11.30 WIB tim dari kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu didalam 3 (tiga) buah botol balsem, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) botol bertutup biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) botol bertutup hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 1 (satu) botol bertutup hijau berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram ditemukan di disaku celana sebelah kanan Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) botol bertutup biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) botol bertutup hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 1 (satu) botol bertutup hijau berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6664/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa YUSRIJAL ALIAS YUS adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Bogel (DPO) dimana Bogel (DPO) yang menjumpai Terdakwa dibelakang rumah Terdakwa dan Terdakwa disuruh oleh Bogel (DPO) untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli namun sebelum Narkotika itu dijual kepada pembeli Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari tim kepolisian Polres Serdang Bedagai diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumah dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain serta Terdakwa juga tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, di persidangan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah mengalihkan narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa mengakui akan keberadaan Narkotika jenis sabu yang merupakan milik Bogel (DPO) dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol bertutup Biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) botol bertutup Hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) botol bertutup Hijau berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Merupakan barang bukti yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusrijal Alias Yus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol bertutup Biru berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkoba sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) botol bertutup Hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkoba sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) botol bertutup Hijau berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkoba sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H, dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jhordy Moses Hamonangan Nainggolan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H

Orsita Hanum, S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.